

**PENGARUH LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN KONSTRUKSI TERDAFTAR BEI 2020 – 2022**

**Bambang Ahmad Indarto<sup>1)</sup>, Dewi Ari Ani<sup>2)</sup>, Arda Raditya Tantra<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi Perpajakan, Universitas Ngudi Waluyo

<sup>1</sup>Email: bambangahmadindarto@unw.ac.id

<sup>2</sup>Email: dewiari@unw.ac.id

<sup>3</sup>Email: raditya@unw.ac.id

**Abstract**

*This research investigates the influence of leverage, independent commissioners, and capital intensity on tax avoidance practices in construction companies in Indonesia. Based on multiple linear regression analysis of data on construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period, the findings show that leverage has a significant and negative influence on tax avoidance, while independent commissioners do not have a significant influence. Capital intensity, on the other hand, has a significant and positive influence on tax avoidance. These results indicate that companies tend to use financial structure and capital intensity to manage tax burdens and achieve the desired level of tax avoidance. The implication is that management needs to carefully consider investment policies and capital structure to improve the effectiveness of corporate tax practices. This research suggestion involves increasing the role of independent commissioners in overseeing tax practices as well as careful monitoring of the company's financial structure.*

**Keywords:** *leverage, independent commissioner, capital intensity, tax avoidance, construction Company*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia diprediksi akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat), akibat praktik penghindaran pajak (Marino dan NicolodI, 2021). Marino dan NicolodI dalam penelitiannya dinyatakan bahwa dari total kerugian sebesar Rp 68,7 triliun, sebanyak Rp 67,6 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. Kerugian ini mencapai US\$ 4,78 miliar. Sementara itu, sisanya berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Perusahaan multinasional juga terlibat dalam tindakan pengalihan laba ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, dengan tujuan untuk tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari operasi bisnis di negara tersebut. Praktik ini menyebabkan perusahaan tersebut membayar pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya.

Penghindaran pajak perusahaan konstruksi di Indonesia dapat didefinisikan sebagai praktik

perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan secara legal. Praktik ini dapat melibatkan berbagai strategi, seperti transfer pricing, earning management, koneksi politik, dan karakteristik perusahaan, yang semuanya dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan konstruksi di Indonesia (Rumiyati dan Wijaya, 2016). Dalam konteks perusahaan konstruksi, penghindaran pajak dapat menjadi salah satu strategi perencanaan pajak yang penting dalam perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan tetap berada dalam koridor hukum (Pratiwi, 2019). Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan konstruksi di Indonesia merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada.

Penghindaran pajak perusahaan konstruksi di Indonesia telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian. Penelitian yang menggunakan data perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara karakteristik perusahaan (yang diprosikan dengan *variabelles growth*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Meilina, 2020). Penelitian lain yang menggunakan data perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa transfer pricing, earning management, dan capital intensity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Pramiana, 2022).

Penelitian yang menggunakan data perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Christy, et al 2022). Penelitian yang menggunakan data perusahaan manufaktur di Indonesia menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Lastyanto dan Setiawan, 2022). Penelitian yang menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap current taxes, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang berkepentingan terhadap pengakuan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) mampu menghindari praktik penghindaran pajak atau membayar lebih banyak pajak (Susanto, 2022).

## Kajian Pustaka

### Teori Agensi

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat suatu perjanjian kontraktual antara pihak yang memberikan wewenang (mendelegasikan) dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen). Teori keagenan merupakan landasan penting dalam memahami tata kelola perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan didasarkan pada teori agensi, di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum, 2013). Anthony dan Govindarajan (2012) menekankan bahwa dalam konteks teori agensi, setiap individu cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya, mengikuti sifat dasar manusia. Teori keagenan (*agency theory*)

menciptakan suatu bentuk hubungan antara principal dan agent, di mana agen memberikan pelayanan untuk kepentingan principal dan menerima pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan menjadi landasan utama dalam pemahaman tata kelola perusahaan, yang merupakan kontrak antara manajer (agen) dan investor (*principal*). Teori keagenan (*agency theory*) menduga bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*). Situasi ini terjadi ketika agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal, mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

### Tax Avoidance

*Tax avoidance* atau dalam Bahasa Indonesia berarti penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau peluang yang ada dalam kebijakan pajak negara (Suriana & Sari, 2022). Tindakan ini berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion* yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Li et al (2022) menyatakan penghindaran pajak mengacu pada praktik hukum mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis atau individu. Berbeda dengan penghindaran pajak, yang merupakan tindakan ilegal dan melibatkan tidak membayar pajak yang terutang. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tanggung jawab sosial perusahaan, keragaman gender, dan praktik tata kelola perusahaan

### Leverage

*Leverage* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan dana pinjaman atau utang oleh suatu perusahaan atau individu untuk meningkatkan potensi keuntungan atau pengembalian investasi (Shalini et al, 2022). Dalam pengertian umum, leverage dapat diartikan sebagai pengungkit yang membantu menutupi beban-beban perusahaan dan meningkatkan jumlah keuntungan yang dapat dihasilkan dari penggunaan aset-aset yang dimiliki (Widjaya, 2019). *Leverage* dapat diukur melalui rasio utang (*debt ratio*) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu total utang, utang jangka


pendek, dan utang jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti pengaruhnya terhadap return saham, profitabilitas, dan kebijakan dividen (Sammar, 2019).

### Komisaris Independen

Komisaris independen adalah sebuah badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap suatu perusahaan atau lembaga. Dewan pengawas bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan atau lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan atau lembaga tersebut sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan atau lembaga tersebut (Darsono, 2022). Dalam konteks perpajakan, dewan pengawas dapat berperan dalam memastikan bahwa perusahaan atau lembaga tersebut mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Sinaga, 2018). Dalam konteks keuangan, dewan pengawas dapat memantau penggunaan dana perusahaan atau lembaga, termasuk penggunaan utang atau leverage, untuk memastikan bahwa perusahaan atau lembaga tersebut beroperasi secara efisien dan efektif (Shalini et al, 2022).

### Intensitas modal

Intensitas modal adalah rasio yang mengukur seberapa besar modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendanai aset-asetnya. Intensitas modal dapat dihitung dengan membagi total modal dengan total aset perusahaan (Zhafirah et al, 2022). Intensitas modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti pengaruhnya terhadap manajemen laba, profitabilitas, dan agresivitas pajak (Suyanto & Sofiyanti, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berdampak negatif dan signifikan pada manajemen laba (Zhafirah et al, 2022). Selain itu, intensitas modal juga berpengaruh positif pada agresivitas pajak (Suyanto & Sofiyanti, 2022).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### Hipotesis:

- H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance
- H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
- H3 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap tax avoidance

## 2. METODE

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa temuan yang relevan terkait pengaruh leverage, dewan pengawas, dan intensitas modal terhadap tax avoidance perusahaan. Penelitian pertama yang dilakukan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Masurroch et al, 2021). Penelitian lain pada perusahaan manufaktur dalam sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, sementara leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance (Vemberain & Triyani, 2021). Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, sementara dewan pengawas, yang dalam penelitian ini diwakili oleh dewan komisaris independen, memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance (Alfian, 2022).

Dari temuan-temuan tersebut, terdapat perbedaan dalam pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tax avoidance. Namun, secara umum, komisaris independen dan intensitas modal memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, sementara pengaruh leverage terhadap tax avoidance tidak konsisten antar penelitian. Selain itu, dewan pengawas, yang diwakili oleh dewan komisaris independen, juga memiliki pengaruh

terhadap *tax avoidance*, meskipun pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan variabel lain yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan statistik untuk menganalisis fenomena dan mengidentifikasi pola, dan menguji hipotesis. Metode ini menekankan pada pengumpulan data yang dapat diukur secara numerik, serta penggunaan analisis statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor konstruksi dengan sampel perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap di tahun 2020 hingga 2022.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti, dan hal ini perlu dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia (Sugiyono, 2015). Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling, di mana penentuan sampel didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan keinginan peneliti untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi secara signifikan. Kriteria-kriteria yang dijadikan dasar pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan konstruksi yang telah melakukan penawaran umum saham atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022.
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2020-2022, yang disajikan dalam mata uang rupiah (Rp).
3. Ketersediaan data lengkap

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda (linear regression analysis).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance*  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_{1-3}$  = Koefisien Regresi  
 $X_1$  = *Leverage*  
 $X_2$  = Komisaris Independen  
 $X_3$  = Intensitas Modal  
 e = Error

Uji hipotesis dilakukakan dengan metode uji statistik t yang pada dasarnya mengukur seberapa

signifikan pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). Proses pengujian melibatkan perhitungan nilai t yang kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabel distribusi t. Langkah-langkah pengujiannya melibatkan perhitungan nilai t-hitung dan perbandingannya dengan nilai t-tabel. Setelah nilai t-hitung dihitung, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai tersebut dengan nilai kritis yang terdapat dalam tabel distribusi t. Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji statistik t membantu peneliti untuk menilai sejauh mana peran variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan memperhatikan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen dalam konteks ini mencakup leverage, komisaris independen, dan intensitas modal, sementara variabel dependennya adalah tingkat *tax avoidance*. Berikut adalah ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil pengujian:

Tabel 1 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,044	0,388	0,698	-
X1	-0,002	-2,745	0,007	Signifikan
X2	0,004	0,960	0,339	Tidak Signifk
X3	0,105	2,177	0,032	Signifikan
R (R Square)				0,328 (0,107)
S tandar Error				0,158
F hitung (Fsig)				2,744 (0,022)

##### Uji Hipotesis

Analisis lebih lanjut terhadap hasil estimasi regresi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel *Leverage* ( $X_1$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Nilai koefisien regresi 0,002 dan tingkat signifikansi 0,007. Karena nilai signifikansinya

(0,007) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel leverage berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya, atau H1 diterima.

2. Variabel Komisaris Independen (X2) terhadap *tax avoidance* (Y)

Nilai koefisien regresi 0,004 dan tingkat signifikansi 0,339. Karena nilai signifikansinya (0,339) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax Avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terbukti kebenarannya, atau H2 ditolak.

3. Variabel Intensitas Modal (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Nilai koefisien regresi 0,105 dan tingkat signifikansi 0,032. Karena nilai signifikansinya (0,032) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah intensitas modal berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* terbukti kebenarannya, atau H3 diterima.

### 3.2. Pembahasan

#### Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa leverage memiliki dampak pada *tax avoidance*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,002 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007. Dengan koefisien regresi yang bersifat negatif, hal ini mengindikasikan adanya hubungan terbalik antara *leverage* dan *tax avoidance*. Secara spesifik, peningkatan leverage sebesar 1% diikuti dengan penurunan *effective tax rate/ETR* sebesar 0,002, menandakan adanya peningkatan dalam praktik *tax avoidance*. Interpretasi ini mendukung hipotesis alternatif (H1), yang menyatakan bahwa leverage mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Dari segi konsep, leverage

yang signifikan dapat menciptakan masalah agensi (*agency problem*) karena leverage umumnya bersifat pasif dan kurang efektif dalam pengawasan. Sebagai tanggapan terhadap potensi *agency problem*, perusahaan mungkin cenderung mengadopsi strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penemuan Mulyani et al. (2018), namun berbeda dengan temuan Sunarsih dan Handayani (2018) yang menunjukkan dampak negatif namun tidak signifikan dari leverage terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, temuan ini menguatkan pandangan bahwa *leverage* memegang peran penting dalam memahami praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan.

#### Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki dampak pada tingkat *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dan tingkat signifikansi sebesar 0,339 menunjukkan ketidaksignifikan tersebut. Dengan koefisien regresi yang bersifat positif, menandakan bahwa hubungan antara komisaris independen dan *tax avoidance* adalah searah. Peningkatan komisaris independen sebesar 1% hanya menghasilkan peningkatan *effective tax rate/ETR* sebesar 0,002, menunjukkan adanya penurunan yang minim dalam tingkat *tax avoidance*. Penemuan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dapat diartikan bahwa komisaris independen dalam perusahaan tidak memiliki peran yang dominan dalam mengurangi potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini diperkuat oleh data penelitian yang menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan yang menjadi sampel memiliki tingkat komisaris independen yang rendah. Implikasinya, komisaris independen mungkin bukan faktor yang memegang peran kunci dalam mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima, atau H2 ditolak. Temuan ini sama dengan penelitian Sunarsih dan Handayani

(2018), yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki dampak pada tingkat *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,105 dan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Dengan koefisien regresi yang positif, menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance* adalah searah. Dalam konteks ini, peningkatan intensitas modal sebanyak 1 akan menyebabkan peningkatan *effective tax rate/ETR* sebesar 0,105, menandakan adanya penurunan dalam praktik *tax avoidance*. Pemahaman dari temuan ini adalah bahwa semakin besar intensitas modal, perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Keberadaan. Intensitas modal dianggap sebagai sumber daya utama menginginkan keuntungan tinggi dengan beban pajak yang rendah. Meskipun ada keinginan untuk keuntungan tinggi, akan ada konflik kepentingan (*agency theory*) antara perusahaan dan pemerintah, yang membuat perusahaan berisiko terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Djefris et al. (2018) yang menyatakan bahwa ukuran intensitas modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa semakin besar intensitas modal dalam perusahaan, semakin besar pula bonus yang diberikan, yang dapat meningkatkan aktivitas manajemen laba dan pada gilirannya berdampak besar terhadap aktivitas penghindaran pajak.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, tingkat utang suatu perusahaan memainkan peran penting dalam praktik *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan struktur keuangan mereka sebagai strategi untuk mengelola beban pajak dan mencapai tingkat *tax avoidance*

yang diinginkan. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Ini menandakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak secara langsung memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan tingkat *tax avoidance*. Intensitas modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal suatu perusahaan berkontribusi pada kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Sumber daya keuangan perusahaan berperan penting dalam manajemen beban pajak. Oleh karena itu, manajemen untuk terus memonitor dan mengevaluasi struktur keuangan perusahaan, dengan mempertimbangkan tingkat leverage yang optimal. Strategi yang bijaksana dalam manajemen leverage dapat membantu perusahaan memanfaatkan kebijakan pajak dengan lebih efektif. Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, disarankan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan komisaris independen dalam mengawasi praktik perpajakan. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan regulasi perpajakan, serta memberikan saran yang berharga untuk mengelola risiko perpajakan. Manajemen perlu mempertimbangkan kebijakan investasi dan struktur modal dengan cermat.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh rekan dan tim Prodi Akuntansi Perpajakan serta seluruh Civitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo atas selesainya penelitian ini. Kepada Fitri Dwi Jayanti dan Bulan Karima Nurani selaku Kaprodi dan rekan seprofesi kami ucapkan terimakasih atas dukungannya. Semoga penelitian ini bermanfaat dan meinspirasi para pembaca.

#### **6. REFERENSI**

Alfian, N. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris

- Independen Sebagai Variabel Moderating. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. 2012. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*.
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*.
- Djefris, Dedy, Eliyanora, Yossi Septriani, Lailaturrahmi, dan Nissa Erlina. 2018. Pengaruh Corporate governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 20 No 2, Juli 2018*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etik dalam Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanum, Hashemi. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 110*.
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3:305-360.
- Kristiyanti,LMS. (2021). Relationship between Good Corporate Governance, Leverage, Company Size, And Financial Performance Registered On Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (Ijebar)*, vol 5, no 2, page 520 -530.
- Lastyanto, W.D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*.
- Li, Y., Al-Sulaiti, K.I., Dongling, W., Abbas, J., & Al-Sulaiti, I. (2022). Tax Avoidance Culture and Employees' Behavior Affect Sustainable Business Performance: The Moderating Role of Corporate Social Responsibility. *Frontiers in Environmental Science*.
- Marino, G., & NicolodI, M. (2021). Tax Justice in The Time of Covid-19. In *International Congress (Vol. 119)*.
- Masurroch, L.R., Nurlaela, S., & Fajri, R.N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance.
- Meilina, M. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Karakteristik Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018).
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh. 2018. Pengaruh Corporate governance terhadap (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340*.
- Pramiana, O. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Pratiwi, G. (2019). Analisis Pengaruh Return of Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Properti, Real Estate Dan Pembangunan Konstruksi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 - 2018. [Semanticscholar.org](https://www.semanticscholar.org)
- Rumiyati, & Wijaya, I.K. (2016). Koneksi Politik, Manajemen Laba, Kualitas Audit, Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. [Semanticscholar.org](https://www.semanticscholar.org)
- Sammar, Y.N. (2019). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap kebijakan

- dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2017.
- Shalini, W., Christianty, R., & Pattinaja, E.M. (2022). Pengaruh Manajemen Modal Kerja, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Consumer Goods Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.
- Sinaga, H. D. P. (2017). Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 205-216.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suriana, S., & Sari, D.P. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.
- Susanto, A. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541-553.
- Suyanto, S., & Sofiyanti, U.O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*.
- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*.
- Widjaya, A. (2019). Pengaruh Leverage terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016.
- Zhafirah, F.H., Atichasari, A.S., & Ristiyana, R. (2022). Dampak Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Arus Kas Bebas, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba. *Ekonomi Bisnis*.